



**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2026**

TENTANG

TATA KELOLA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat, perlu tata kelola organisasi kemasyarakatan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan, perlu pengaturan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Organisasi Kemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, berdasarkan kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
7. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
8. Tata Kelola Ormas adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam menjaga keberlangsungan Ormas dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan Ormas dapat tumbuh kembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
9. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
10. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah.
11. Surat Keterangan Tanda Laporan yang selanjutnya disebut SKTL adalah surat bukti bahwa ormas tersebut sudah melaporkan dan tercatat di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
12. Indeks Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat IKO adalah alat atau instrumen untuk mengukur kinerja organisasi dan hubungannya dengan penguatan kapasitas serta dampaknya kepada masyarakat.
13. Standar Pengukuran Kinerja Ormas adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian kinerja yang harus dipenuhi oleh Ormas dalam menjalankan roda organisasi dan kontribusinya dalam pembangunan Daerah dengan menggunakan Instrumen IKO.

14. Pemberdayaan Ormas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan organisasi kemasyarakatan dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.
15. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai dengan tujuam dan fungsi Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kerja Sama adalah kegiatan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan ormas untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
17. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
18. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
19. Tim Terpadu adalah Tim yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas di Daerah.
20. Tim Penilai adalah Tim yang melakukan penilaian dan pertimbangan terhadap Ormas untuk memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah.
21. Swakelola Tipe III adalah Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola.

Pasal 2

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Tata Kelola Ormas dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 4

Tata Kelola Ormas bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat, dan keberdayaan;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara.

BAB II

CIRI DAN SIFAT ORMAS

Pasal 5

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BAB III

BENTUK DAN FUNGSI ORMAS

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 7

- (1) Ormas dapat berbentuk :
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. berbasis anggota; atau
 - b. tidak berbasis anggota.

Pasal 8

- (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dapat berbentuk :
 - a. perkumpulan; atau
 - b. yayasan.
- (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didirikan dengan berbasis anggota.
- (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 9

- (1) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART Ormas.
- (3) Tata kelola Ormas tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Ormas.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 10

Ormas berfungsi sebagai sarana :

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

Ormas berhak :

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi;
- f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keinginan organisasi;
- g. dapat memperoleh bantuan fasilitasi dan/atau hibah dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah; dan
- h. dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam bentuk Swakelola Tipe III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 12

Ormas berkewajiban :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel;
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara; dan
- g. memiliki dan menjalankan AD/ART.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 13

(1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pasal 14

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 15

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian bantuan fasilitasi dan/atau hibah;
- c. penghentian kegiatan;
- d. rekomendasi pencabutan surat keterangan terdaftar untuk ormas tidak berbadan hukum kepada Menteri Dalam Negeri; dan/atau
- e. rekomendasi pencabutan status badan hukum untuk ormas badan hukum kepada Menteri Hukum.

Pasal 16

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (2) Peringatan tertulis diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik setelah mendapat pertimbangan Tim Terpadu Pengawasan Ormas.
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- (4) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik merekomendasikan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (5) Setiap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau kepada Menteri yang membidangi urusan hukum bagi Ormas yang berbadan hukum.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN
Bagian Kesatu
Ormas Berbadan Hukum
Pasal 17

- (1) Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran Ormas dilakukan pada Unit layanan administrasi di Kementerian yang membidangi urusan hukum melalui Notaris.

Bagian Kedua
Ormas Tidak Berbadan Hukum
Pasal 18

- (1) Ormas tidak berbadan hukum melakukan pendaftaran untuk mendapatkan SKT.
- (2) Pendaftaran Ormas dilakukan pada Unit layanan administrasi di Kementerian Dalam Negeri melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pendaftaran Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan, meliputi :
 - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD/ART;
 - b. program kerja;
 - c. susunan pengurus;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;
 - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
- (4) Selain persyaratan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ormas melampirkan:
 - a. formulir isian data Ormas;
 - b. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik;
 - c. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah;

- d. rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
 - e. rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - f. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Ormas atau sebutan pengurus lainnya.

Pasal 19

- (1) Pendataan Ormas yang tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi SKT dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.
- (2) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.
- (3) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat domisili Ormas;
 - b. nama pendiri;
 - c. tujuan dan kegiatan; dan
 - d. susunan pengurus.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan SKTL

Pasal 20

- (4) Ormas yang telah berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melaporkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk mendapatkan SKTL.
- (5) SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (6) Dalam hal adanya perubahan alamat dan/atau pergantian kepengurusan, Ormas mengajukan perubahan SKTL.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan SKTL ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (8) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dapat menerbitkan SKTL.

BAB VI

PENGUKURAN KINERJA ORMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Kinerja Ormas yang memiliki SKTL diukur dengan IKO.
- (2) Pengukuran kinerja Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pengukuran Kinerja Ormas

Pasal 22

Kegiatan penyelenggaraan pengukuran kinerja Ormas terdiri atas :

- a. persiapan penilaian kinerja;
- b. pelaksanaan penilaian kinerja; dan
- c. pasca penilaian kinerja.

Paragraf 1

Persiapan Penilaian Kinerja

Pasal 23

- (1) Instrumen IKO ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Persiapan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi kegiatan :
- a. sosialisasi instrumen IKO dan cara mengisinya kepada Ormas yang akan dinilai kinerjanya; dan
 - b. pengisian instrumen IKO oleh pengurus Ormas yang akan dinilai dilakukan secara mandiri dan memenuhi dokumen atau persyaratan pendukung yang dibutuhkan untuk memenuhi standar IKO.

Paragraf 2
Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pasal 24

Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi kegiatan :

- a. monitoring kinerja Ormas; dan
- b. penetapan hasil kinerja Ormas.

Pasal 25

Monitoring kinerja Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan kegiatan yang meliputi asistensi, diseminasi, dan penilaian kinerja Ormas.

Pasal 26

- (1) Penetapan hasil penilaian kinerja Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Ormas yang mendapatkan penetapan hasil pengukuran kinerja Ormas diberikan sertifikat dan dokumen hasil Pengukuran Kinerja Ormas.
- (3) Sertifikat dan dokumen hasil Pengukuran Kinerja Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 3
Pasca Penilaian Kinerja
Pasal 27

- (1) Hasil penilaian kinerja Ormas dipublikasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Bagi Ormas yang berkinerja kurang akan dilakukan pembinaan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VII
PEMBERDAYAAN ORMAS
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas yang sudah mempunyai SKTL untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.
- (2) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - d. fasilitasi dan/atau hibah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitasi dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VIII
KERJA SAMA
Pasal 29

- (1) Ormas yang sudah mempunyai SKTL dapat melakukan Kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas lainnya, masyarakat dan swasta.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian Ormas.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 30

- (1) Ormas menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Laporan kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. nama dan jenis kegiatan;
- b. tempat dan waktu kegiatan; dan
- c. hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola Ormas di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.

Pasal 32

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dilakukan oleh pengawas internal Ormas.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menegakkan kode etik Ormas dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi sesuai dengan AD/ART Ormas.

Pasal 33

- (1) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) di Daerah dilaksanakan oleh Bupati dan masyarakat.
- (2) Bentuk pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi setelah adanya pengaduan dari masyarakat.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui kanal aduan yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan statistik.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Ormas.
- (2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ormas yang terdaftar dan berperan aktif dalam pembangunan Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya.

Pasal 36

- (1) Pemberian penghargaan dapat dilakukan melalui proses penilaian dan pertimbangan oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi; dan
 - c. media.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) SKTL yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya.

- (2) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan pelayanan kegiatan dan pemberdayaan kepada Ormas :
- a. tidak memiliki pengesahan badan hukum dari Menteri yang membidangi urusan hukum/SKT dari Menteri Dalam Negeri;
 - b. tidak memiliki SKTL dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; atau
 - c. tidak mengikuti pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- (3) Pelayanan kegiatan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. sosialisasi;
 - b. diseminasi;
 - c. asistensi;
 - d. fasilitasi;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. halaqoh;
 - g. dialog;
 - h. audiensi; dan/atau
 - i. kegiatan sejenis lainnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 23 Februari 2026
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 23 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd.

Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19710609 199802 1 001
BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 7 TAHUN 2026

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020

